



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR ~~102~~ TAHUN 2023
TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dana operasional ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone;
2. Bupati adalah Bupati Bone;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone;
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan;
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone



BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah data realisasi APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan daerah dikurangi dengan belanja pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN.
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan), namun tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran asuransi kesehatan, uang paket, tunjangan badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan perumahan, belanja penunjang operasional pimpinan DPRD, tunjangan kesehatan DPRD, iuran jaminan kecelakaan dan jaminan kematian PNS, tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, tambahan penghasilan guru PNSD, tambahan profesi guru PNSD, tambahan penghasilan PNSD, tunjangan komunikasi insentif, tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya, belanja penunjang operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, tunjangan transportasi DPRD, tunjangan resea, insentif pemungutan pajak daerah, dan insentif pemungutan retribusi daerah.

Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 dikelompokkan sebagai berikut :

- a. nominal di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah TINGGI;
- b. nominal mulai dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah SEDANG; dan
- c. nominal di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah RENDAH.

Pasal 5

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 maka, Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan data sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. jumlah pendapatan daerah adalah sebesar Rp1.239.773.648.749,50 (Satu Triliun dua ratus tiga puluh Sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan koma lima puluh rupiah);
- b. jumlah belanja pegawai ASN adalah sebesar Rp926.065.814.980,42 (Sembilan ratus dua puluh enam miliar enam puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh koma empat puluh dua rupiah);
- c. kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp334.714.711.542,08 (tiga ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua koma nol delapan rupiah) dan termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah SEDANG.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT, M.Si	AP
2. ANWAR, S.H., M.Si., M.H.	AP
3. A.IRSAL MAHMUD, S.Hut, M.Si	AP
4. RAMLI, S.H.	AP
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.	AP

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 27 Desember 2023
Pj. BUPATI BONE,
ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ANDI MUHAMMAD GUNTUR
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 102



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BONE
 NOMOR 102 TAHUN 2023
 TENTANG
 KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN
 DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN
 ANGGARAN 2024

DATA PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Komponen Perhitungan	Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bone				Jumlah Realisasi APBD 2 (Dua) Tahun Sebelumnya Setelah Penyesuaian
		Total Realisasi APBD 2 (Dua) Tahun Sebelumnya	Penyesuaian Komponen			
			Realisasi Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD 2 (Dua) Tahun Sebelumnya	Realisasi Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah 2 (Dua) Tahun Sebelumnya	Jumlah	
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3-6)
A	Pendapatan Daerah	1.239.773.648.749,50				1.239.773.648.749,50
	- Pendapatan Asli Daerah	212.612.167.863,50				212.612.167.863,50
	- Dana Bagi Hasil	36.421.291.923,00				36.421.291.923,00
	- Dana Alokasi Umum	990.740.188.963,00				990.740.188.963,00
B	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	926.065.814.980,42	18.892.003.793,00	2.114.873.980,00	21.006.877.773,00	905.058.937.207,42
C	Kemampuan Keuangan Daerah (A - B)					334.714.711.542,08

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si, M.H.	
3. A.IRSAL MAHMUD, S.Hut, M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.	

Pj. BUPATI BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

